

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
Kpt 515 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 515 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPT di Kabupaten/Kota-bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 7 Tahun 2024, KPT 799 Tahun 2024, Berita Acara 479/PL.02.1-BA/1222/2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 20 September 2024
- Lampiran 1 HLM